



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran yang tidak diketahui Asal Usulnya

No. SK :

Persyaratan

1. Berita Acara dari kepolisian
2. Suarat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dngan 2 (dua) orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Petugas Loker	Operator	Kasi dan Kabid		Waktu	Output	
8	Melakukan pemisahan berkas dan kutipan jadi serta pendokumentasian Akta yang tidak diketahui asal usulnya		□			Akta yang tidak diketahui asal usulnya yang sudah ditandatangani Kadir, Kartu Kontrol	15 menit	Dokumentasi Akta yang tidak diketahui asal usulnya	
9	Menyerahkan Akta yang tidak diketahui asal usulnya kepada Pemohon		□			Akta yang tidak diketahui asal usulnya, Tanda Terima	5 menit	Tanda Terima	
10	Menerima Akta yang tidak diketahui asal usulnya	□				Tanda Terima Berkas	5 menit	Akta yang tidak diketahui asal usulnya	

1. Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada Petugas Loker
2. Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung di Entry Data ke Data Base SIAK
3. Kasi atau Kabid Capil memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil
4. Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (Approval)
5. Dilaksanakan pencetakan Kutipan Akta yang Tidak Diketahui Asal Usulnya (dengan Tanda Tangan Elektronik), Register Akta yang Tidak Diketahui Asal Usulnya
6. Menyerahkan Akta yang Tidak Diketahui Asal Usulnya kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Mengisi formulir dan mengajukan berkas persyaratan kepada Petugas Loker, waktu 3 menit
2. Menerima dan memeriksa persyaratan dokumen sekaligus penelitian awal berkas permohonan, jika berkas permohonan yang diajukan telah lengkap dan memenuhi persyaratan langsung di Entry Data ke Data Base SIAK, waktu 3 menit
3. Kasi atau Kabid Capil memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil, waktu 3 menit
4. Melaksanakan persetujuan Tanda Tangan Elektronik (Approval), waktu 1 menit
5. Dilaksanakan pencetakan Kutipan Akta yang Tidak Diketahui Asal Usulnya (dengan Tanda Tangan Elektronik), Register Akta yang Tidak Diketahui Asal Usulnya, waktu 3 menit
6. Menyerahkan Akta yang Tidak Diketahui Asal Usulnya kepada Pemohon, waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502